

## INSENTIF DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK: PENGALAMAN KOTA SURABAYA DAN KOTA PADANG

<sup>1</sup>Alfitri, <sup>2</sup>Afrizal, <sup>3</sup>Helmi, <sup>4</sup>Slamet Raharjo

<sup>1</sup>Program Doktor Studi Pembangunan (PDSP) Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas,

<sup>2</sup>PDSP Sekolah Pascasarjana dan FISIP Universitas Andalas

<sup>3</sup>PDSP Sekolah Pascasarjana Unand dan Fakultas Pertanian Universitas Andalas

<sup>4</sup>PDSP Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Teknik Universitas Andalas

Email:

---

**Kata kunci:**  
Insentif, Pengelolaan  
Sampah Plastik

---

### ABSTRAK

Sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan global saat ini. Banyak negara termasuk Indonesia berupaya mengembangkan tindakan penanggulangannya. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan memberikan insentif terhadap upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) sampah plastik tersebut. Artikel ini mencoba melihat kebijakan insentif apa saja yang diterapkan di Jerman dan Indonesia dengan melihat kasus di Kota Surabaya dan Kota Padang. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri literatur dan berita terkait. Selain itu, observasi dan wawancara dilakukan khusus untuk kasus di Kota Padang. Di Eropa, Jerman merupakan negara dengan kebijakan dan implementasi paling maju dalam hal ini. Indonesia pun saat ini sudah mempunyai kebijakan untuk menangani hal ini termasuk memberikan insentif terhadap upaya 3R terhadap sampah plastik. Di Surabaya misalnya, pada April 2018 diluncurkan penukaran sampah botol plastik dengan tiket bus kota. Program ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan berlanjut hingga saat ini. Di Kota Padang, plakat penghargaan diberikan kepada para pelaku usaha yang ikut serta dalam upaya sampah plastik 3R sebagai insentif. Selain itu, “tur menyenangkan dengan sampah plastik”; diluncurkan program dimana masyarakat dapat menukarkan sampah botol plastik dengan tiket naik bus wisata keliling kota Padang. Namun, program insentif tersebut masih bersifat sporadis dan dihentikan. Kedepannya diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi terkait program insentif ini agar dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi upaya penanggulangan sampah plastik.

---

### ABSTRACT

*Plastic waste is one of the global environmental problems nowadays. Many countries including Indonesia are trying to develop countermeasures. One of the countermeasures is by providing incentives for the efforts to reduce, reuse, and recycle (3R) this plastic waste. This article tries to see what incentive policies are implemented in Germany and Indonesia by looking at the cases in Surabaya City and Padang City. The research was conducted qualitatively by tracing related literature and news. In addition, observations and interviews were carried out specifically for the case in Padang City. In Europe, Germany is the country with the most advanced policies and implementation in this case. Indonesia also has a policy for this case now including providing incentives for 3R efforts for plastic waste. In Surabaya, for example, in April 2018 launched an exchange of plastic bottle waste for its city bus tickets. This program was well received by the public and continues until these days. In Padang City, a plaque of appreciation was given to businessmen who participated in the 3R plastic waste effort as an incentive. In addition, the “fun tour with plastic waste”;*

---

**Keywords:**  
*incentive, plastic waste  
management*

*program was launched where people can exchange plastic bottle waste for tickets to ride a tour bus around Padang city. However, the incentive program is still sporadic and discontinued. In the future, more better planning is needed regarding this incentive program, thus it can continue and be beneficial for efforts to overcome plastic waste.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pencemaran sampah plastik adalah masalah lingkungan paling penting yang dihadapi dunia saat ini. Plastik ini menjadi masalah karena tidak dapat atau sulit terurai secara alami dan pengelolaan sampahnya yang belum memadai. Secara jangka panjang, pencemaran sampah plastik mengakibatkan kerusakan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan iklim. Sementara itu, dari tahun ke tahun produksi plastik selalu meningkat. Peningkatan itu terutama disebabkan oleh naiknya permintaan atau kebutuhan terhadap kemasan plastik. Produksi plastik meningkat hingga 20 kali lipat semenjak 1964. Pada tahun 2014 produksinya mencapai 311 juta ton, dan akan meningkat dua kali lipat dalam 20 tahun mendatang dan meningkat empat kali lipat pada tahun 2050. Meski plastik produk yang bermanfaat namun sekitar 50 persen hanya sekali pakai dan dibuang (Suara.com, 19 April 2018).

Merujuk pada laporan BBC dan New York Times, Merino & Ayer (2018) melaporkan bahwa 54 persen dari plastik dibuang. Dari jumlah yang dibuang itu, hanya 9 persen yang di daur ulang. 12 persen di antaranya dimusnahkan (insinerasi) dan sisanya 79 persen dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan bertebaran di lingkungan. Sementara itu, di Indonesia sendiri tren persentase komposisi sampah plastik terus meningkat. Pada tahun 2014 sampah plastik adalah 14 persen (8,94 juta ton) dari total timbulan sampah yang ada (64 juta ton), lalu meningkat menjadi 16 persen (10,43 juta ton) dari timbulan sampah yang ada (65,2 juta ton) pada tahun 2016 (Qodriyatun, et al., 2019). Sadar atau tidak, kita semua berkontribusi terhadap munculnya pencemaran akibat sampah plastik. Oleh karena itu, kita semua perlu bekerja mengurangi dan bertekad untuk mengakhiri pencemaran plastik.

Oleh karena itu, masalah sampah plastik pun kemudian mendapat banyak perhatian dari banyak negara dan lembaga-lembaga internasional (Dijkstra et al., 2020). Berbagai negara, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang membangun lalu mencoba mengeluarkan undang-undang dan kebijakan untuk menanggulangi masalah sampah plastik ini. Salah satu

kebijakan yang diambil adalah berkaitan dengan adanya insentif untuk mengurangi sampah plastik. Sekaitan dengan itu, artikel ini mencoba untuk melihat apa kebijakan Indonesia dalam hal ini dan bagaimana pengalaman atau praktiknya di Kota Surabaya dan Kota Padang. Namun, sebelumnya akan ditinjau dulu sekilas konsep insentif ini dan praktiknya pada salah satu negara maju yakni, Jerman.

## **METODE**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran literatur dan berita-berita yang terkait. Selain itu, khusus untuk kasus/pengalaman di Kota Padang dilakukan juga observasi dan wawancara. Observasi partisipan dilakukan secara tanpa diketahui oleh subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan staf dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Insentif dan Praktik di Jerman**

Insentif adalah hal penting yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Hukum dasar dasar perilaku adalah insentif yang lebih tinggi akan menggiring manusia untuk lebih berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau keinginan yang hendak dicapai. Mahasiswa rajin belajar tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi tapi juga ingin mendapat beasiswa, misalnya. Berbagai bentuk insentif juga dapat mendorong perilaku pro-sosial atau membantu kehidupan publik yang lebih baik seperti melalui kegiatan donor darah, menjadi relawan, dan ikut melindungi lingkungan seperti pada kegiatan pengurangan sampah dan daur ulang (Gneezy, 2011).

Dalam sosiologi konsep insentif dapat dikatakan berada dalam bingkai perspektif teori pertukaran sosial. Insentif dalam perspektif teori ini dapat dimaksudkan sebagai imbalan (reward) yang diterima atas tindakan tertentu yang dilakukan. Sehubungan dengan itu, Homans, misalnya, mengajukan proposisi bahwa semakin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan (reward), maka semakin cenderung orang tersebut mengulangi lagi tindakan tertentu tadi. Dengan kata lain, proposisi ini bermakna bahwa satu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika ada imbalannya. Proposisi ini juga diperkuat oleh proposisi lainnya yakni, semakin bernilai satu tindakan yang dilakukan seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang itu mengulangi lagi tindakannya itu (Ritzer & Goodman, 2004).

Insentif (reward) itu ada yang bersifat ekstrinsik dan ada juga yang bersifat intrinsik. Insentif ekstrinsik adalah sesuatu yang berupa imbalan material atau yang menguntungkan dan bermakna secara ekonomi. Ini misalnya, berupa uang, atau point yang dapat ditukarkan dengan uang atau fasilitas, atau barang. Sedangkan insentif yang bersifat intrinsik merupakan imbalan yang lebih bersifat psikologis dengan memberi kepuasan/kebanggaan si penerima melalui penghargaan atau pujian. Insentif ini, misalnya, dapat memberikan citra positif si penerima di kalangan masyarakat. Dalam proses sosial, suatu tindakan individu atau kelompok bisa saja mendapatkan adanya salah satu dari jenis insentif itu atau juga keduanya. Insentif itu dapat saja diperoleh karena memang ada regulasi yang mengatur tentang itu, atau bisa juga karena diberikan secara sukarela.

Dapat diduga, bahwa jalan pikiran seperti di ataslah yang mendasari negara-negara maju dan banyak negara lainnya di dunia, untuk memberikan insentif dalam kerangka pengelolaan sampah plastik. Sekaitan dengan ini, misalnya, Halvorsen (2010: 3) menyatakan:

“Household recycling relies heavily on voluntary contributions from individual households. Some countries use economic incentives and regulations to stimulate this effort: in others few or no incentives exist. Authorities in many countries provide recycling facilities (bins, container, etc.) with virtually no official sanction possibilities. Despite this, households make considerable efforts –sorting, folding, washing, carrying and transporting sorted waste, even when no economic incentives exist. This implies that non-economic motivations are important for household recycling activities. When intrinsic motivation are important, introducing economic incentives or other regulations may affect how households see their role in providing recycling services.”

Selanjutnya, menurut Halvorsen (2010), berdasarkan literature empiris, beberapa faktor terlihat memengaruhi partisipasi rumah tangga dalam kegiatan daur ulang. Banyak kajian menunjukkan bahwa monetary incentives dan penyediaan beberapa fasilitas daur ulang adalah hal yang memengaruhi. Kajian empiris juga menunjukkan bahwa insentif ekonomis telah melengkapi dan mendorong lagi motivasi intrinsik yang sudah ada sebelumnya. Sejumlah faktor ini telah memberi efek kepada perilaku warga atau anggota masyarakat untuk ikut dalam kegiatan daur ulang dalam ekosistem ekonomi sirkuler.

Di antara negara-negara Eropa, misalnya, Jerman misalnya lebih awal mempromosikan ekonomi sirkuler di mana antara lain insentif memainkan peran penting. Tahun 2012 mereka telah menerbitkan undang-undang “Act to Promote Circular Economy and Safeguard the Environmentally Compatible Management of Waste “. Undang-undang atau kebijakan sejenis di level nasional baru muncul,

misalnya, di Belgia (2016), Denmark (2018), Spanyol (2018), Spanyol (2018), Finlandia (2016), Perancis (2018), Belanda (2016) dan Italia (2017). Undang-undang itu di Jerman masih diperkuat dengan adanya undang-undang “German Packaging Act” yang dikeluarkan tahun 2019. Selain itu juga dilengkapi dengan framework program di tingkat nasional berupa “National Programme of sustainable consumption: From Sustainable Lifestyles towards Social Change” (2016), dan “Resource Efficiency Program Phase II” (Uusitalo et al., 2020). Dengan penerapan undang-undang dan kebijakan tersebut, terjadi penurunan penggunaan kemasan dan kantong plastik sebesar 64 persen sejak tahun 2015 (Tirto.id, 12 Agustus 2019)

Selain itu pula, masuk akal jika Jerman memiliki tingkat daur ulang terbaik di dunia. Sedangkan Austria menempati posisi kedua, diikuti oleh Korea Selatan dan Wales. Empat negara ini berhasil mendaur ulang antara 52 persen hingga 56 persen dari total sampah kota-kota mereka. Pencapaian ini berdasarkan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong daur ulang. Kebijakan tersebut antara lain memudahkan rumah tangga untuk mendaur ulang sampah, adanya anggaran yang cukup untuk daur ulang dan insentif keuangan. Secara keseluruhan, saat ini Eropa mendaur ulang 30 persen dari plastiknya, lebih tinggi dibandingkan dengan di Amerika Serikat yang hanya 9 persen. (Kompas.com, 17 Mei 2018).

Sebagai contoh, di Jerman sendiri, sebuah perusahaan ban akan menggunakan bahan polyester yang diproses ulang dari botol plastik daur ulang berbahan polietilen tereftalat (PET) untuk produksi ban mulai tahun 2022. selain itu, merek sepatu terkenal dari Jerman seperti Adidas dan Puma, telah meluncurkan koleksi produk yang dibuat dari sampah plastic yang dikumpulkan dari lingkungan. Adapun motivasi dari perusahaan ini dalam program keberlanjutan adalah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan untuk menunjukkan citra “hijau” yang pro lingkungan di hadapan konsumen mereka (Tempo.co, 11 Agustus 2021).

Guna memudahkan proses daur ulang, Jerman melakukan pemisahan sampah dengan detail. Tempat sampah dibedakan warnanya sesuai dengan jenis sampahnya. Hijau untuk sampah organik, biru untuk sampah kertas, hitam untuk sampah dapur, dan kuning untuk sampah kemasan. Sedangkan sampah berupa botol minuman dari gelas memiliki tempat tersendiri yang berwarna putih. Bentuknya kerucut dengan tiga lubang pemisah antara botol hijau, cokelat, dan bening.

Selain itu, Jerman memberikan insentif yang menarik. Para konsumen dapat memperoleh uangnya kembali sebesar 0,25 cent untuk setiap pembelian kemasan yang memiliki kode “Pfanflasche”.

Kode ini menunjukkan bahwa kemasan itu nantinya dapat didaur ulang. Penukarannya uangnya dapat dilakukan dengan memasukkan sampah kemasan tersebut ke dalam mesin-mesin yang biasanya tersedia di sekitar supermarket. Dengan memasukkan bagian bawah kemasan lebih dulu, mesin secara otomatis akan mengidentifikasi kode “Pfandflasche” yang ada, kemudian sampah akan diremukkan. Setelah itu konsumen mendapatkan struk yang dapat ditukarkan menjadi uang pada kasir supermarket terdekat (Serambinews.com, 12 Agustus 2016).

### **Kebijakan Insentif di Indonesia**

Dasar pertama kebijakan adanya insentif dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia adalah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang ini dan turunan peraturan lainnya yang terkait konsep insentif selalu digandengkan dengan konsep disinsentif. Namun, sesuai dengan judul artikel ini pembahasan hanya dilakukan terkait insentif.

Dalam Pasal 21 (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Kemudian pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Tetapi, kendati dinyatakan demikian, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur tentang insentif tersebut. Perihal insentif ini baru kemudian disinggung pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di mana pada Pasal 4 terdapat butiran yang menyatakan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Butiran ini merupakan salah satu butiran yang menjadi bagian dari strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selanjutnya kebijakan terkait insentif dalam pengelolaan sampah plastik yang lebih lengkap dan rinci ditemukan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pada Pasal 22 ayat (1) dari Permen LHK ini dinyatakan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada produsen. Kemudian pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa insentif tersebut dapat berupa: a. penghargaan; b. publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam lampiran Permen LHK tersebut dimuat pula anjuran adanya pemberian insentif dari produsen kepada distributor, retail, dan konsumen atas upaya mereka mengurangi sampah plastik. Pemberian insentif ini merupakan bagian dari strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan dimaksudkan sebagai motivasi agar pengurangan sampah plastik menjadi berkelanjutan. Bentuk program insentif yang diberikan kepada konsumen dapat berupa hadiah barang, potongan harga/voucher, dan undian berhadiah. Pemberian insentif dari produsen ini diserahkan pada kebijakan produsen sendiri, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Di Sumatera Barat, misalnya, kebijakan tentang insentif ini juga dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional. Pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada pihak ketiga. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa insentif yang dimaksud diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil pengolahan sampah regional apabila: a. melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pengurangan timbulan sampah; c. tertib penanganan sampah.

Hal tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sebagai salah satu strateginya, pada Pasal 4 ayat (2) butir c dinyatakan penetapan dan pengembangan sistem insentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik juga dimuat perihal insentif ini. Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa DLH memberikan insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha berdasarkan kinerja dalam penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Lalu di ayat (2) dari pasal ini dinyatakan bahwa insentif tersebut dapat berupa penghargaan, publikasi penilaian kinerja baik, dan bentuk lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan pada Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 yang. Dalam Pasal 4 itu termaktub bahwa penerapan dan pengembangan sistem insentif

dan disinsentif dalam adalah bagian dari strategi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Semua kebijakan di atas masuk dan tercermin dalam kerangka kerja aksi nasional dan pemerintah lokal dalam National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia (Kementrian LHK, 2020). Insentif sebagai salah satu strategi pengurangan sampah plastik dapat saja diberikan pada level upstream yang meliputi desain dan produksi, middlestream yang meliputi distribusi dan konsumsi, atau downstream yang meliputi pengumpulan yang terdiri dari perlakuan (recycle, upcycle) dan final disposal. Pada level upstream, misalnya, Kementrian LHK dapat mengembangkan skim insentif terkait implementasi EPR (Extended Producer's Responsibility). Selain itu, Kementrian Industri dapat pula memberikan penghargaan/insentif bagi green industries. Sedangkan pada level downstream, misalnya, dapat diberikan penghargaan/insentif bagi kota/kabupaten yang memiliki pengelolaan sampah yang baik.

### **Pengalaman Kota Surabaya**

Surabaya adalah kota metroplitan terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 2,8 juta lebih. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, tentu Surabaya juga menghasilkan jumlah sampah yang besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang produksi sampah di antara kota-kota metroplitan di Indonesia tahun 2018, menunjukkan bahwa kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan jumlah timbunan sampah 2.800 ton/hari. Besarnya volume timbunan sampah ini di samping disebabkan oleh jumlah penduduk dan aktivitasnya yang tinggi juga disebabkan oleh penanganan sampah yang kurang optimal (Pradana & Arianto, 2019).

Dalam upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, kebijakan Kota Surabaya antara lain, dapat dilihat pada Peraturan Daerah Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya juncto Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa upaya pembatasan timbunan sampah plastic dilkakukan dengan menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Perda tersebut juga diiringi dengan Surat Edaran Nomor 660.1/13197/436.7/12/2019 yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pengusaha ritel, rumah makan, took-toko dan pengelola pasar tradisional se Kota Surabaya agar menggunakan kantong plastik ramah lingkungan sesuai standar yang ditetapkan, menghindari



penggunaan bahan styrofoam serta bahan plastik untuk wadah atau kemasan makan/minum sekali pakai, dan melakukan daur ulang sampah plastik (Qodriyatun, 2019).

Selanjutnya, khususnya pada sampah plastik yang sulit terurai secara alami, Pemerintah Kota Surabaya juga mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 67 tahun 2018 Tentang Kontribusi sampah dalam Penggunaan Bus Surabaya. Sejak beroperasinya Suroboyo Bus tanggal 7 April 2018, warga kota Surabaya telah dapat menggunakan botol- botol plastik bekas minuman mineral sebagai alat pembayaran untuk layanan penggunaan Suroboyo Bus. Langkah pemerintah Kota Surabaya untuk menerapkan pembayaran layanan Suroboyo Bus dengan menggunakan botol-botol plastik bekas tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Surabaya (Widiyarta, et.al., 2021)

Adanya Suroboyo Bus itu memberi keuntungan bagi masyarakat Surabaya khususnya kalangan menengah ke bawah. Peraturan Walikota No. 67 tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Bus Surabaya telah menjadi dasar kebijakan yang memberi insentif bagi warga kota yang mengumpulkan botol-botol plastik air mineral bekas. Melalui peraturan tersebut calon penumpang dapat menukarkan 5 botol plastik berukuran 600 ml atau 10 gelas plastik atau 3 botol plastik berukuran 1500 ml menjadi tiket untuk menaiki Suroboyo Bus (Haqie, et.al., 2020).

Suroboyo Bus ini operasionalnya berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Namun, sampah botol-botol plastik bekas tersebut dikumpulkan/dikelola oleh Dinas kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Selama masa operasional Suroboyo Bus sejak 7 April 2018 sampai Januari 2019, misalnya, telah dapat dikumpulkan sampah botol plastik dalam jumlah yang signifikan yakni seberat 39 ton.

Sampah botol plastik seberat itu kemudian dilelang untuk didaur ulang oleh industri terkait. Hasil pelelangan tersebut menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dimasukkan pada APBD Kota Surabaya. Kecuali mendapatkan PAD, melalui sistem ini secara tidak langsung Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk peduli lingkungan dengan meminimalisasi peredaran sampah plastik dengan memberi insentif tiket Suroboyo Bus (Widiyarta, et al., 2021)

Kebijakan insentif seperti di atas dalam penggunaan Suroboyo Bus ternyata telah mengurangi sampah plastik yang sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun, selain itu dalam jangka panjang juga dapat berpeluang mengurangi angka kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas di Surabaya, karena sebagian warga kota telah beralih untuk menggunakan transportasi publik

(Sulistyowati & Suprayoga, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif melalui penggunaan sampah botol plastik untuk menaiki Suroboyo Bus itu telah memberi keuntungan secara individual bagi warga kota, namun kemudian juga memberi manfaat sosial (social benefit) bagi kehidupan kota yang lebih nyaman dan aman dengan berkurangnya sampah dan kemacetan dan kecelakaan.

Sampai saat ini (Juli 2022) Suroboyo Bus ini masih eksis melayani masyarakat di Kota Surabaya. Namun, sistem pembayarannya dilakukan secara non tunai dengan: melakukan penukaran poin anggota gobis, memanfaatkan voucher botol plastik, Qris (pembayaran dengan scan barcode melalui m-banking, shopee pay, gopay, ovo, dan lain lain), dan tap kartu elektronik/e-money. Untuk sistem pembayaran dengan membawa langsung botol plastik bekas di dalam bus sudah dilarang sejak 1 Mei 2022. Namun, masyarakat dapat menukarkan botol plastik bekas di bank sampah yang tersedia untuk mendapatkan poin member gobis/voucher botol yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembayaran Suroboyo Bus (Kumparan.com, 27 Mei 2022).

### **Pengalaman Kota Padang**

Terkait dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 36 tahun 2018 tentang Pengendalian penggunaan kantong Plastik, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang cukup gencar melakukan diseminasi informasi dan sosialisasi. Diseminasi informasi misalnya, dilakukan dengan menempel poster yang mengingatkan konsumen dan pemilik toko, rumah makan dan lainnya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan plastik sekali pakai lainnya. Adapun kalimat yang tertera pada poster tersebut, misalnya, adalah; “Rumah Makan/Restoran ini ikut berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik. Mari hindari penggunaan sedotan, bungkus plastik, styrofoam, sesuai dengan Perwako No. 36 Tahun 2018.”

Selain itu, pihak DLH Kota Padang juga mengadakan sosialisasi dengan mengundang pengusaha ritel dan swalayan. dalam pertemuan sosialisasim yang diadakan pada hari Kamis, 20 Agustus 2020, misalnya, para pemilik toko, pengusaha ritel dan swalayan diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Walikota tersebut, pengurangan penggunaan kantong belanja plastik akan diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020. Dalam sosialisasi itu pihak DLH Kota Padang juga mengingatkan perlunya dukungan pelaku usaha untuk ikut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dalam upaya mengendalikan penggunaan kantong belanja plastik. Intinya, pengurangan kantong belanja

plastik dalam rangka pengurangan sampah plastik di Kota Padang membutuhkan partisipasi dan kolaborasi dari para pelaku usaha yang terkait (padang.go.id, 21 Agustus 2020).

Di samping itu, kampanye pengurangan penggunaan kantong belanja plastik juga dilakukan dengan cara membagikan tas belanja hasil daur ulang di beberapa pasar di Kota Padang. Pada akhir Juni 2020, misalnya, Pemerintah Kota Padang telah membagikan tas atau keranjang belanja hasil kerajinan daur ulang sebanyak total 1.465 buah. Tas belanja hasil daur ulang itu didistribusikan secara gratis pada warga yang berbelanja di Pasar Raya, pasar lubuk Buaya, Pasar Alai, Pasar Ulak Karang dan Pasar Bandar Buat. Tas belanja daur ulang ini adalah produksi dari beberapa bank sampah di Kota Padang yang kemudian dibeli melalui dana CSR oleh PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur, bank Nagari Cabang Utama, dan Transmart Padang (SumbarFokus.com, 30 Juli 2020).

Pembagian tas belanja daur ulang hasil produksi beberapa bank sampah ini adalah se bentuk kolaborasi dalam kaitan program pengurangan sampah plastik antara Pemerintah, Perusahaan, dan Bank Sampah di Kota Padang. Dengan demikian diharapkan, semakin muncul dan kuat partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Kolaborasi di antara mitra-mitra atau para pihak adalah suatu keniscayaan pada dunia hari ini (Schwab, 2019). Masing-masing pihak yang berkolaborasi nantinya tentu mendapatkan insentif, baik yang berupa keuntungan ekonomi maupun kemanfaatan sosial (social benefit).

Pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018 itu dinyatakan bahwa DLH memberikan insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha berdasarkan kinerja dalam penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Lalu di ayat (2) dari pasal ini dinyatakan bahwa insentif tersebut dapat berupa penghargaan, publikasi penilaian kinerja baik, dan bentuk lainnya. Oleh karena itu, Transmart Padang, misalnya, telah mendapatkan plakat penghargaan yang ditandatangani oleh Walikota Padang. Plakat penghargaan itu dipajang disalah satu tiang yang ada di mall mereka. Secara tidak langsung ini jelas akan memberikan citra positif pada mall mereka sebagai mall yang peduli lingkungan. Kendati demikian, melalui observasi yang lebih cermat, mall ini ternyata belum sepenuhnya mengurangi penggunaan plastik. Ini, misalnya, tampak pada bagian swalayan mereka yang masih menggunakan bungkus plastik pada buah-buahan dan sayuran, walaupun sebenarnya telah ditempatkan pada rak dengan mesin pendingin.

Contoh lain toko yang juga sudah mendapatkan insentif berupa plakat penghargaan adalah Toko Buku Gramedia. dalam plakat itu ditulis pernyataan: “Pemerintah Kota Padang menyampaikan

penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Gramedia Cabang Padang yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 36 tahun 2018 tentang Pengendalian penggunaan Kantong Belanja Plastik. Plakat penghargaan ini diberikan dan ditandatangani oleh Walikota Padang pada Desember 2020. Plakat penghargaan ini juga dipajang pada dinding dekat kasir toko ini, sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh konsumen atau pelanggan mereka. Ini berarti menjadi insentif yang dapat mengangkat citra toko ini sebagai toko yang peduli terhadap lingkungan. Dalam perspektif teori pertukaran, minimal toko ini mendapatkan insentif (reward) secara intrinsik.

Praktik pengurangan penggunaan plastik pada Toko Buku Gramedia ini adalah dengan menawarkan pada konsumen untuk membeli kantong kertas yang ramah lingkungan dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, apabila konsumen enggan maka petugasnya tetap memberikan plastik yang ramah lingkungan yang memiliki ekolabel SNI dengan nomor 71887.7:2011. Kantong belanja plastik berjenis oxium ini bersifat biodegradable yang dapat terurai secara alami dalam jangka 3 – 5 tahun. Kantong plastik ini jauh berbeda dengan kantong plastik biasa yang butuh waktu ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami.

Insentif lain yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terkait program pengurangan sampah plastik ini adalah melalui kegiatan “Raun Asyik Bayar Dengan Sampah Plastik”. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pariwisata Kota Padang. Setiap hari libur masyarakat dapat menukarkan 10 gelas plastik bekas air mineral ukuran 240 ml atau 3 botol plastik bekas ukuran 600 ml, atau 1 botol plastik bekas air mineral ukuran 1500 ml dengan tiket bus wisata. Bus wisata ini akan berkeliling pada jalan di sekitar pantai Padang dan beberapa ruas jalan lainnya. kegiatan ini mulai diluncurkan pada tanggal 24 Juni 2018 untuk selama 100 hari dalam setahun (Viva.co.id, 25 Juni 2018). Namun, sejak kontraknya dengan penyedia jasa bus pariwisata berakhir, kegiatan ini sekarang sudah tidak berlanjut lagi.

## **KESIMPULAN**

Sampah plastik adalah salah satu masalah serius lingkungan global yang sampai sekarang masih terus dikembangkan upaya penanggulangannya. Masalah dan upaya itu tidak hanya dihadapi dan dilakukan oleh negara-negara sedang membangun saja tapi juga oleh negara-negara maju. Salah satu negara maju yang sudah lebih awal dan dapat dicontoh dalam upaya penanggulangan sampah plastik ini adalah Jerman. Negara ini sudah memiliki undang-undang

sebagai dasar kebijakan dan kerangka program yang lebih lengkap. Salah satu implementasinya, adalah insentif yang berjalan dalam praktik kehidupan keseharian warga atau anggota masyarakat yang mana warga dapat menukarkan sampah kemasan plastik mereka dengan sejumlah uang.

Kota Surabaya melalui peraturan daerah dan peraturan walikotanya juga sudah mengembangkan sejumlah kebijakan dalam menanggulangi sampah plastik. Salah satu dari kebijakannya dioperasionalkan dalam program penukaran botol plastik air kemasan dengan tiket Suroboyo Bus sejak 7 April 2018 yang lalu. Program ini ternyata disambut baik oleh warga kota dan terus berjalan sampai sekarang dan sistemnya terus dikembangkan. Sejak program ini diluncurkan sampai sekarang ternyata telah dapat mengumpulkan sampah botol plastik air kemasan dalam jumlah yang signifikan. Ini berarti, mengurangi jumlah sampah plastik yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan yang terbuang di lingkungan.

Kota Padang juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakana terkait upaya penanggulangan sampah plastik ini. Selain melalui peraturan daerah kebijakan itu juga disarkan pada peraturan walikota. Salah satu kebijakan yang dikembangkan dalam upaya penanggulangan sampah plastik itu adalah dengan memberikan insentif, baik kepada pelaku usaha (pemilik toko, pengusaha ritel/supermarket, pengelola rumah makan) maupun kepada warga kota atau anggota masyarakat. Insentif yang diberikan kepada pelaku usaha berupa reward yang bersifat intrinsik dengan memberikan plakat penghargaan yang dapat dipajang oleh pihak pelaku usaha tersebut. Plakat penghargaan ini bagi pelaku usaha menjadi citra positif yang merupakan kebanggaan bagi mereka dihadapan konsumen atau masyarakat secara umum. Kegiatan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha ini sebaiknya tidak bersifat sporadis. Namun dilakukan terus secara berkala dengan mengambil momentum pada hari-hari tertentu, seperti pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Padang atau pada peringatan Hari Lingkungan Hidup.

Selain itu, bagi anggota masyarakat Pemerintah Kota Padang melalui kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup pernah pula melakukan kegiatan “raun asyik dengan sampah botol plastik”. Dalam kegiatan ini masyarakat dengan menukarkan sejumlah botol plastik air kemasan bekas dapat mengitari jalan di pantai dan ruas jalan lainnya di Kota Padang dengan menaiki bus wisata. Namun, kegiatan yang diluncurkan tahun 2019 yang lalu itu, tidak bertahan lama dan sekarang pun sudah tidak berjalan lagi. Dengan demikian, tantangan dari program dan kegiatan berupa insentif dalam penanggulangan sampah plastik ini adalah keberlanjutannya.

Karena itu, untuk masa yang akan datang implementasi program/kegiatan insentif terkait penanggulangan sampah plastik ini perlu dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik dan cermat sehingga dapat menjamin keberlanjutannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dijkstra, Hanna et al., (2020). Business models and sustainable plastic management: A systematic review of the literature, *Journal of Cleaner Production*, 258 (2020) 120967
- Gneezy, Uri et al., (2011). When and Why Incentives (Don't) Work to Modify Behavior. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23 (4).
- Halvorsen, Bente. (2010). Effects of norms and policy incentives on household recycling. An international comparison. Discussion Papers, No. 627, Statistics Norway Research Department, Oslo.
- Haqie, et al., (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bus di Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5 (1) 23.
- Kumparan.com, "Rute dan Cara Naik Bus Surabaya 2022", 27 Mei 2022.
- Merino, Valeria, & Ayer, David. (2018). Plastic Pollution: Primer and Action Toolkit, Earth Day Network.
- Pradana, Z. L., & Arianto, N. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. *Jurnal Novum*, 1 (1)
- Ritzer, George, dan Goodman, Douglas. (2004). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media.
- Schwab, Klaus. (2019). *Revolusi Industri Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Serambinews.com. 12 Agustus 2016, "Cara Jerman Tangani Sampah Plastik".
- Sumbarfokus.com. 30 Juli 2020, "Kendalikan Limbah Sampah Plastik Wako Mahyeldi Bagikan 200 Keranjang Daur Ulang di Pasar Alai".
- Uusitalo, Teuvo, et al., (2020). Policy instruments and Incentives for Circular Economy – Final Report. *Raw Materials: Connecting matters*.
- Suara.com, 19 April 2019. "Tahun 2050 Sampah Plastik di Laut Lebih Banyak daripada Ikan".
- Sulistiyowati, Arini, & Suprayoga. (2019). Efektivitas Pengembangan Strategi Pengelolaan Suroboyo Bus, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17 (2).
- Tirto.id, 12 Agustus 2019, "Jerman akan Terapkan Kebijakan Soal Larangan Penggunaan Plastik".
- Viva.co.id, "Di Kota Ini, Sampah Bisa Dipakai Buat Bayar Bus Pariwisata", 25 Juni 2018.

15

Widiyarta, Agus. (2021). Efektivitas Pembayaran Suroboyo Bus Menggunakan Sampah Botol Plastik (Studi Kasus di Rumah Kompos Rungkut Asri). *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 5 (2).

Qodriyatun, Sri Nurhayati, et al., (2019). Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai terhadap Industri dan Masyarakat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License